



KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 100a/SEK. BAWASLU PROV.JT-24/HK.01.01/XI/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN BULETIN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kegiatan selama tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Sragen perlu membuat buletin sebagai bentuk publikasi kepada khalayak umum.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Tim Penyusun Buletin Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organtsasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Buletin Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Buletin Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen mempunyai tugas :

1. PENANGGUNG JAWAB

- a) Bertanggung jawab kepada seluruh aktivitas kelembagaan baik kepada jajaran keredaksionalan (ke dalam) maupun kepada non redaksional (ke luar) serta divisi-divisi lainnya atau melalui antar lembaga dan termasuk secara hukum (mengacu kepada UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers).
- b) Dalam kewenangannya Pemimpin Umum / Penanggung Jawab dapat mengangkat seorang Pemimpin Redaksi / Wakil Pemimpin Redaksi beserta jajaran kebawahnya.
- c) Mempunyai tugas untuk menentukan atau menolak segala bentuk persoalan baik yang menyangkut personalia administrasi baik sektor redaksional maupun non redaksional dan sebagai penentu kebijakan sentral.
- d) Berhak untuk melakukan revisi manajerial.

2. REDAKTUR

- a) Bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari.
- b) Menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional.
- c) Bertanggung jawab atas penulisan dan isi Tajuk Rencana (Editorial) yang merupakan opini redaksi (Desk Opinion).
- d) Bertanggungjawab terhadap isi redaksional/ redaksi penerbitan.
- e) Bertanggungjawab terhadap kualitas berita/ produk penerbitan.
- f) Memimpin rapat redaksi.
- g) Memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang berita yang akan dimuat pada setiap edisi.
- h) Menentukan layak tidaknya suatu berita, foto, dan desain untuk sebuah penerbitan.
- i) Bertanggung jawab terhadap pihak lain, yang karena merasa dirugikan atas pemberitaan yang telah dimuat, sehingga pihak lain melakukan somasi, tuntutan, atau menggugat ke pengadilan.

3. PENYUNTING EDITOR

- a) Bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-hari.

- b) Membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan.
- c) Bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan dan foto.
- d) Mengkoordinasi kerja para redaktur atau penanggungjawab rubrik/desk.
- e) Mengkoordinasikan alur perjalanan naskah dari para redaktur ke bagian editor dan seterusnya.
- f) Mengembangkan, membina, menjalin lobi dengan sumber-sumber berita.
- g) Mengedit naskah, data, judul, foto para redaktur.
- h) Memberikan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif kepada redaktur secara periodik.

4. DESAIN GRAFIS

- a) Merancang cover atau kulit muka.
- b) Membuat dummy atau nomor contoh sebelum produk di cetak dan dijual ke pasar.
- c) Mendesain dan melay out setiap halaman dengan naskah, foto, dan angka-angka.
- d) Mengatur peruntukan halaman untuk naskah.
- e) Menulis judul berita, anak judul, caption foto, nama penulis pada setiap naskah.
- f) Menulis nomor halaman, nama rubrik/desk, nomor volume terbit, hari terbit, dan tanggal terbit pada setiap edisi.

5. SEKRETARIAT

- a) Menyediakan peralatan kerja redaksi.
- b) Menata keperluan keuangan redaksi.
- c) Mengatur jadwal rapat redaksi.

6. PEMBUAT ARTIKEL

- a) Mencari dan mewawancarai sumber berita yang ditugaskan redaktur atau atasan.
- b) Menulis hasil wawancara, investasi, laporan kepada redaktur atau atasannya.
- c) Memberikan usulan berita kepada redaktur atau atasannya terhadap suatu informasi yang dianggap penting untuk diterbitkan.
- d) Membina dan menjalin lobi dengan sumber-sumber penting di berbagai instansi.
- e) Menghadiri acara press konferensi yang ditunjuk redaktur, atasannya, atau atas inisiatif sendiri.

KETIGA : Masa tugas tim penyusun buletin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan bulan Desember Tahun 2019.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 13 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Koordinator Sekretariat
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,



YUNI SETYAWATI

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR : 100a/SEK.BAWASLU PROV.JT-24/HK.01.01/XI/2020
TENTANG TIM PENYUSUN BULETIN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN BULETIN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	DWI BUDHI PRASETYA, S.Fil.I	PENANGGUNG JAWAB
2.	Drs. WIDODO	REDAKTUR
3.	EDY SUPRAPTO, S.E.,M.Si.	PENYUNTING EDITOR
4.	BRIAN HAFIZ ADNAN, S.Kom.	DESAIN GRAFIS
5.	YUNI SETYAWATI, S.H.,M.Si.	SEKRETARIAT
6.	KHOIRUL HUDA, S.E.	PEMBUAT ARTIKEL
7.	RARAS MULATSIH D.K., S.Pd.	PEMBUAT ARTIKEL
8.	INDA DWI UNTARI, S.M.	PEMBUAT ARTIKEL
9.	INDAH SAFITRI, S.H.	PEMBUAT ARTIKEL

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Koordinator Sekretariat
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,


YUNI SETYAWATI